



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM**



## **EVOLUSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS GLOBALISASI: TINJAUAN LITERATUR**

Andi Muhammad Aliffar Affan<sup>a</sup>, Andi Rahmah<sup>b\*</sup>

<sup>a</sup>*Universitas Muslim Indonesia, Email: [santosa2021@yahoo.com](mailto:santosa2021@yahoo.com)*

<sup>b\*</sup>*Universitas Indonesia timur, Email: [rahmahamzah1205@gmail.com](mailto:rahmahamzah1205@gmail.com)*

Naskah diterima: 12 September 2024; revisi: 14 September 2024; disetujui: 15 September 2024

**DOI: 10.55551/jip.v5i2.163**

### **Abstrak:**

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi hukum pidana dalam konteks globalisasi melalui metode tinjauan pustaka yang komprehensif. Penelitian ini menelusuri bagaimana dinamika globalisasi telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana, termasuk aspek harmonisasi hukum, penegakan hukum lintas batas, dan pengaruh hukum internasional terhadap hukum pidana domestik. Dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang transformasi hukum pidana di era globalisasi, serta implikasinya terhadap sistem dan kebijakan hukum di berbagai negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa globalisasi berdampak pada hukum pidana, antara lain munculnya kejahatan transnasional, perluasan yurisdiksi, dan harmonisasi hukum pidana internasional. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada perlunya reformasi hukum pidana dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Globalisasi, Kejahatan Transnasional, Harmonisasi Hukum

## LATAR BELAKANG

Globalisasi telah menjadi fenomena yang menentukan era modern, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi, globalisasi telah mempercepat pertukaran ide, budaya, dan produk antar negara.<sup>1</sup> Hal ini menciptakan ekonomi yang lebih terintegrasi, di mana pasar global saling berhubungan dan saling ketergantungan antar negara meningkat.<sup>2</sup> Dampak globalisasi terbukti dalam pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan mobilitas tenaga kerja, dan perluasan perusahaan multinasional yang membawa produk dan layanan ke seluruh penjuru dunia. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan baru, termasuk ketimpangan ekonomi yang lebih tajam, kehilangan pekerjaan di sektor-sektor tertentu akibat persaingan global, dan ancaman terhadap identitas budaya lokal.<sup>3</sup>

Selain dampak ekonomi, globalisasi juga mempengaruhi bidang politik, sosial, dan lingkungan. Di bidang politik, globalisasi telah memperkuat peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia dalam mengatur hubungan antar negara dan mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan keamanan.<sup>4</sup> Di sisi sosial, globalisasi telah meningkatkan interaksi antarbudaya, yang mempromosikan pemahaman lintas budaya tetapi juga dapat menyebabkan gesekan budaya dan hilangnya tradisi lokal. Dari perspektif lingkungan, globalisasi telah mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan memperburuk masalah lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim, karena meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan.<sup>5</sup> Secara keseluruhan, meskipun globalisasi membawa banyak manfaat, dampaknya yang luas dan kompleks menuntut

---

<sup>1</sup> Zhou, Y., Wang, H., & An, X. (2024). Mekanisme perlindungan hukum pidana untuk pembangunan berkelanjutan di Tiongkok – analisis empiris kejahatan pencemaran lingkungan. *Komunikasi Humaniora dan Ilmu Sosial*, 11(1), 737. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03254-4>

<sup>2</sup> Vilks, A., Kipāne, A., & Krivins, A. (2024). Mencegah ancaman internasional dalam rangka perbaikan kerangka hukum keamanan nasional dan regional. *Studio Sosial & Hukum*, 7(1), 97-105. <https://doi.org/10.32518/sals1.2024.97>

<sup>3</sup> Sá, S., & Morais, J. (2020). PERSEPSI TENTANG METODOLOGI PEMBELAJARAN DI PENDIDIKAN TINGGI: STUDI KOMPARATIF (hlm. 358-366).

<sup>4</sup> Kamboyo, S. (2024). *Studi komparatif Sistem Peradilan Pidana Pakistan dan India yang berfokus pada peran polisi dan penuntutan dalam penyelidikan kasus pidana untuk dispensasi keadilan*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28151.02728>

<sup>5</sup> Eyo, I., & Charles, G. (2024). Analisis Tantangan Fundamental dalam Memerangi Kejahatan Transnasional. *Jurnal Internasional Penelitian dan Inovasi dalam Ilmu Sosial*, VIII, 1297. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.804097>

perhatian dan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara merata sambil meminimalkan kemungkinan bahaya.

Globalisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan bagi perkembangan hukum pidana dalam konteks nasional. Ketika dunia menjadi lebih terintegrasi, kejahatan tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, tetapi juga meluas ke kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan dunia maya.<sup>6</sup> Hal ini membutuhkan penyesuaian hukum pidana di berbagai negara guna mengatasi tantangan baru yang timbul dari globalisasi. Hukum pidana nasional harus beradaptasi dengan standar internasional, memperkuat kerja sama lintas batas, dan memastikan bahwa penegakan hukum dapat efektif dalam menangani kejahatan lintas batas negara. Selain itu, globalisasi juga mempengaruhi persepsi dan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana di tingkat nasional. <sup>7</sup>Konsep keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan korban kejahatan kini semakin dipengaruhi oleh norma-norma internasional, yang menuntut harmonisasi hukum pidana nasional dengan kerangka hukum internasional. Artinya, perkembangan hukum pidana di suatu negara tidak dapat lagi terjadi secara terpisah, tetapi harus mempertimbangkan dampak kebijakan dan praktik hukum di negara lain serta pandangan masyarakat internasional. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan lokal dan tuntutan global, memastikan bahwa penegakan hukum tetap relevan dan efektif di era globalisasi.<sup>8</sup>

Munculnya kejahatan transnasional menjadi salah satu tantangan terbesar bagi sistem peradilan pidana di era globalisasi. Kejahatan seperti perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan melibatkan jaringan kompleks yang mencakup berbagai yurisdiksi.<sup>9</sup> Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum,

---

<sup>6</sup> Boister, N. (nd). *'Hukum Pidana Transnasional'?*

<sup>7</sup> Bliersbach, H. (2024). Warga negara masa depan antara minat dan kemampuan: Tinjauan literatur sistematis tentang beasiswa naturalisasi dan imigrasi. *Etnis*, 24(1), 78–97. <https://doi.org/10.1177/14687968221143771>

<sup>8</sup> Al-Refo, M., & Faqir, R. (2016). Dari Terjemahan Hukum ke Globalisasi Hukum: Globalisasi Hukum Pidana untuk Melawan Kejahatan Global. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*, 6, 275–281. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2016.V6.657>

<sup>9</sup> Halliday, TC, & Osinsky, P. (2006). Globalisasi Hukum. *Tinjauan Tahunan Sosiologi*, 32(1), 447–470 <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123136>

karena metode tradisional untuk menangani kejahatan dalam negeri seringkali tidak memadai untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional. Otoritas penegak hukum dan hukum pidana sekarang harus berkoordinasi secara internasional, berbagi informasi, dan bekerja sama dengan badan-badan global seperti *Interpol* dan *Europol* untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dibawa ke pengadilan, meskipun mereka beroperasi di beberapa negara yang berbeda.

Selain tantangan operasional, kejahatan transnasional juga menimbulkan tantangan hukum dan normatif terhadap hukum pidana. Perbedaan sistem hukum, prosedur, dan standar hukum antar negara sering menghambat upaya untuk mengadili penjahat yang beroperasi secara global.<sup>10</sup> Misalnya, apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum di satu negara mungkin tidak diakui sebagai kejahatan di negara lain, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh penjahat. Hal ini membutuhkan harmonisasi hukum internasional dan penguatan kerangka kerja sama hukum antar negara. Selain itu, hukum pidana harus beradaptasi dengan teknologi yang berkembang pesat, karena banyak kejahatan transnasional, seperti kejahatan dunia maya, melibatkan penggunaan teknologi canggih yang selalu berubah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, hukum pidana harus terus berkembang untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan global yang semakin kompleks.<sup>11</sup>

Hukum pidana nasional sering menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam menangani kejahatan global yang semakin kompleks dan meluas. Sistem hukum pidana tradisional dirancang untuk mengatasi kejahatan yang terjadi di dalam batas-batas suatu negara, dengan yurisdiksi yang jelas dan penegakan hukum yang difokuskan pada wilayah tertentu.<sup>12</sup> Namun, ketika kejahatan bersifat transnasional—seperti perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan dunia maya—batas-batas yurisdiksi menjadi kabur, dan hukum pidana nasional seringkali tidak cukup efektif untuk mengejar dan mengadili pelaku yang beroperasi lintas batas. Keterbatasan ini semakin diperburuk oleh perbedaan definisi hukum,

---

<sup>10</sup> Atta, N., & Sharifi, A. (nd). Tinjauan literatur sistematis tentang hubungan antara supremasi hukum dan kelestarian lingkungan. *Pembangunan Berkelanjutan*, n/a(n/a). <https://doi.org/10.1002/sd.3087>

<sup>11</sup> Aliverti, A., Carvalho, H., Chamberlen, A., & Sozzo, M. (2021). Dekolonisasi masalah kriminal. *Hukuman & Masyarakat*, 23(3), 297–316. <https://doi.org/10.1177/14624745211020585>

<sup>12</sup> Eyo, I., & Charles, G. (2024). Analisis Tantangan Fundamental dalam Memerangi Kejahatan Transnasional. *Jurnal Internasional Penelitian dan Inovasi dalam Ilmu Sosial*, VIII, 1297. <https://doi.org/10.47772/IJRIS.2024.804097>

prosedur peradilan, dan tingkat prioritas dalam penegakan hukum di berbagai negara, yang sering menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh jaringan kriminal internasional.<sup>13</sup>

Selain itu, ketergantungan pada hukum pidana nasional saja seringkali tidak memadai untuk mengatasi kejahatan yang berdampak global. Misalnya, kejahatan dunia maya yang dilakukan dari negara lain mungkin tidak dapat diakses oleh hukum pidana negara korban, terutama jika negara asal pelaku tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau kerja sama penegakan hukum yang kuat.<sup>14</sup> Hal ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan global dapat dibawa ke pengadilan dan korban dapat dibawa ke pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan pendekatan multilateral yang lebih kuat, termasuk harmonisasi hukum pidana internasional, peningkatan kerja sama antar negara, dan pengembangan mekanisme penegakan hukum yang mampu menangani kejahatan global secara efektif.

Memahami evolusi hukum pidana dalam konteks globalisasi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan transnasional dan interaksi antar negara.<sup>15</sup> Globalisasi telah mengaburkan batas-batas yurisdiksi tradisional, mengharuskan sistem peradilan pidana untuk beradaptasi dengan dinamika baru yang melibatkan kejahatan yang melintasi batas negara. Dengan perubahan ini, hukum pidana harus berkembang untuk mengakomodasi norma-norma internasional, memperkuat kerja sama global, dan mengatasi tantangan baru yang timbul dari kejahatan global, seperti kejahatan dunia maya dan terorisme. Pemahaman yang mendalam tentang evolusi ini penting tidak hanya bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum, tetapi juga bagi akademisi dan praktisi hukum, untuk merespons secara efektif terhadap ancaman global yang semakin kompleks dan terintegrasi.

---

<sup>13</sup> Čehulić, M. (2021). Perspektif Budaya Hukum: Tinjauan Literatur Sistematis. *Revija za Sociologiju*, 51(2), 257–282. <https://doi.org/10.5613/rzs.51.2.4>

<sup>14</sup> Isolauri, EA, & Ameer, I. (2022). Pencucian uang sebagai fenomena bisnis transnasional: Tinjauan sistematis dan agenda masa depan. *Perspektif Kritis tentang Bisnis Internasional*, 19(3), 426–468 <https://doi.org/10.1108/cpoib-10-2021-0088>

<sup>15</sup> Kanwel, S., Khan, MI, & Asghar, U. (2024). *Kejahatan dan Konsekuensi: Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Peradilan Pidana*. 4, 1073–1080.

Penelitian oleh Bassiouni (2022) menekankan pentingnya perjanjian internasional dalam membentuk norma hukum pidana yang seragam di seluruh dunia, yang pada akhirnya membantu negara-negara menjadi lebih efektif dalam menangani kejahatan lintas batas. Studi ini menggarisbawahi bahwa globalisasi tidak hanya mengubah cara kejahatan dilakukan, tetapi juga menuntut perubahan mendasar dalam pendekatan hukum pidana untuk mengatasi tantangan baru ini. Penelitian oleh Brenner (2007) menunjukkan bagaimana kejahatan dunia maya telah mengubah lanskap hukum pidana, dengan kebutuhan untuk membuat peraturan baru yang dapat melindungi komunitas global dari ancaman digital. Studi ini juga sering meneliti peran kerja sama internasional dan multilateral dalam memperkuat penegakan hukum pidana, dengan fokus pada bagaimana negara-negara berkolaborasi melalui organisasi internasional untuk mengejar dan mengadili pelaku yang beroperasi lintas batas. Melalui tinjauan literatur ini, jelas bahwa hukum pidana berada dalam fase evolusi yang terus berkembang, di mana adaptasi terhadap perubahan global menjadi kunci dalam menjaga efektivitas dan relevansi sistem hukum pidana di berbagai negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi hukum pidana dalam konteks globalisasi melalui metode tinjauan pustaka yang komprehensif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengeksplorasi evolusi hukum pidana dalam konteks globalisasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai penelitian yang relevan dari sumber akademik, jurnal hukum, laporan kebijakan, dan dokumen internasional. Prosesnya melibatkan pencarian literatur yang sistematis melalui database akademik seperti JSTOR, Google Scholar, dan LexisNexis, menggunakan kata kunci yang terkait dengan hukum pidana, globalisasi, kejahatan transnasional, dan kerja sama internasional. Hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dipilih untuk analisis lebih lanjut, dengan fokus pada penelitian yang dilakukan dalam dua dekade terakhir untuk menangkap perkembangan terbaru di bidang ini.

Setelah literatur terkumpul, penelitian ini melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tren utama, tantangan, dan perubahan yang terjadi dalam hukum

pidana akibat pengaruh globalisasi. Analisis ini mencakup penilaian kritis tentang bagaimana norma internasional diterapkan di berbagai negara, peran teknologi dalam memfasilitasi kejahatan global, dan efektivitas kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Studi ini juga mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum pidana di berbagai yurisdiksi, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum pidana telah berkembang di bawah tekanan globalisasi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang perlunya reformasi hukum pidana di era global serta berkontribusi pada pemahaman teoritis dan praktis di bidang ini.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Evolusi hukum pidana terkait globalisasi**

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum pidana. Dengan meningkatnya keterkaitan antar negara, masalah hukum pidana tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, tetapi semakin melibatkan dimensi internasional. Kejahatan seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan dunia maya kini menjadi fenomena global yang menuntut respon yang juga bersifat global. Globalisasi telah memaksa hukum pidana untuk berkembang dan beradaptasi dengan realitas baru ini, di mana kejahatan sering melintasi perbatasan negara dan membutuhkan kerja sama internasional untuk menghadapinya.

Sebagai bagian dari evolusi ini, banyak negara mulai menyesuaikan sistem hukum pidana mereka dengan standar internasional. Konvensi dan perjanjian internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC), telah menjadi pedoman penting dalam reformasi hukum pidana di berbagai negara (Gruber, 2024). Standar ini membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih seragam di seluruh dunia, yang penting untuk mengatasi kejahatan yang tidak mengenal batas geografis. Harmonisasi hukum pidana ini juga memfasilitasi kerja sama antar negara dalam menegakkan hukum, misalnya melalui ekstradisi penjahat atau pertukaran informasi intelijen.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Atta, N., & Sharifi, A. (nd). Tinjauan literatur sistematis tentang hubungan antara supremasi hukum dan kelestarian lingkungan. *Pembangunan Berkelanjutan*, n/a (n/a). <https://doi.org/10.1002/sd.3087>

Lebih lanjut, terlepas dari upaya untuk menyelaraskan hukum, tetap ada tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum pidana di era globalisasi. Perbedaan sistem hukum, prosedur peradilan, dan definisi hukum di berbagai negara sering menimbulkan kesulitan dalam menangani kejahatan transnasional. Misalnya, suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan serius di satu negara hanya dapat menerima hukuman ringan atau bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran di negara lain. Tantangan-tantangan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum di berbagai negara, yang seringkali memiliki prioritas dan sumber daya yang berbeda. Teknologi, terutama internet, telah menjadi pendorong utama dalam evolusi hukum pidana terkait globalisasi.<sup>17</sup>

Kejahatan dunia maya, yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan melibatkan pelaku dari berbagai negara, menuntut hukum pidana untuk beradaptasi dengan cepat. Aturan dan regulasi baru harus terus dikembangkan untuk mengatasi ancaman yang muncul, seperti penipuan digital, pencurian identitas, dan serangan siber pada infrastruktur penting. Tantangan teknologi ini membutuhkan peningkatan kapasitas penegakan hukum di bidang teknologi informasi serta kerja sama yang lebih erat antar negara untuk melacak dan menghentikan aktivitas kriminal tersembunyi di dunia maya.<sup>18</sup>

Globalisasi juga berdampak pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana, termasuk keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan bagi korban kejahatan. Dalam konteks global, hukum pidana harus mempertimbangkan berbagai norma dan nilai yang berlaku di komunitas internasional, seperti perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Namun, hal itu juga dapat menimbulkan ketegangan, terutama ketika prinsip-prinsip internasional bertentangan dengan praktik hukum domestik suatu negara. Misalnya, penerapan standar internasional dalam penanganan kasus terorisme dapat bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia di beberapa negara, menciptakan dilema hukum dan etika yang kompleks. Hukum pidana akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya

---

<sup>17</sup> Aaronson, E., & Shaffer, G. (2021). Mendefinisikan Kejahatan di Era Global: Kriminalisasi sebagai Proses Hukum Transnasional. *Hukum & Penyelidikan Sosial*, 46(2), 455–486.  
<https://doi.org/10.1017/lsi.2020.42>

<sup>18</sup> Isolauri, EA, & Ameer, I. (2022). Pencucian uang sebagai fenomena bisnis transnasional: Tinjauan sistematis dan agenda masa depan. *Perspektif Kritis tentang Bisnis Internasional*, 19(3), 426–468  
<https://doi.org/10.1108/cpoib-10-2021-0088>

globalisasi dan tantangan baru muncul. Sistem hukum pidana akan semakin membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengatasi dinamika global yang berubah dengan cepat. Reformasi hukum yang berkelanjutan akan diperlukan untuk memastikan bahwa hukum pidana dapat secara efektif menanggapi kejahatan transnasional dan melindungi masyarakat di era globalisasi. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional dan dialog multilateral akan menjadi kunci untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya adil dan efektif di tingkat nasional, tetapi juga selaras dengan kebutuhan global.

### **Peran konvensi internasional dan harmonisasi hukum pidana**

Konvensi internasional memainkan peran kunci dalam pengembangan dan harmonisasi hukum pidana di seluruh dunia.<sup>19</sup> Dengan meningkatnya tantangan global, seperti kejahatan transnasional dan terorisme, kebutuhan akan standar hukum yang seragam dan kerja sama internasional menjadi semakin mendesak. Konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang dapat diadopsi oleh negara-negara untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional. Konvensi ini membantu memastikan bahwa ada kesamaan dalam pendekatan penegakan hukum, sehingga mengurangi celah yang dapat dieksploitasi oleh penjahat internasional. Harmonisasi hukum pidana melalui konvensi internasional sangat penting untuk keamanan global. Ketika negara-negara mengadopsi standar hukum yang konsisten, proses penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional menjadi lebih efisien dan efektif. Harmonisasi ini memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama lebih erat dalam menangani kejahatan yang melintasi perbatasan negara, seperti perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan dunia maya. Selain itu, kesamaan standar hukum juga memfasilitasi proses ekstradisi dan persidangan pelanggar, karena negara-negara memiliki kerangka hukum yang kompatibel untuk menangani kasus lintas batas.

---

<sup>19</sup> Jonathan, OE, Olusola, AJ, Bernadin, TCA, & Inoussa, TM (2021). Dampak Kejahatan terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial Mediterania*, 12(5), 71. <https://doi.org/10.36941/mjss-2021-0045>

Implementasi konvensi internasional dalam hukum pidana nasional seringkali menghadapi berbagai tantangan. Negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang didasarkan pada tradisi, budaya, dan nilai hukum yang berbeda. Oleh karena itu, adopsi konvensi internasional tidak selalu berjalan mulus, dan seringkali membutuhkan penyesuaian yang signifikan terhadap hukum domestik. Selain itu, ada juga tantangan terkait kedaulatan negara, di mana beberapa negara mungkin enggan mengadopsi standar internasional yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Tantangan ini membutuhkan dialog berkelanjutan dan kerja sama internasional untuk memastikan bahwa konvensi ini dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai yurisdiksi. Konvensi internasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai katalis untuk reformasi hukum pidana di banyak negara. Dengan mengadopsi standar internasional, negara-negara sering terinspirasi untuk melakukan reformasi yang lebih luas dalam sistem hukum pidana mereka. Misalnya, penerapan Konvensi Antikorupsi PBB telah mendorong banyak negara untuk memperkuat undang-undang antikorupsi dan memperketat pengawasan terhadap praktik korupsi. Selain itu, konvensi internasional juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Selain harmonisasi hukum, konvensi internasional juga berperan penting dalam membangun kapasitas penegakan hukum di negara-negara anggota. Melalui bantuan teknis dan mekanisme pelatihan, konvensi internasional membantu negara-negara untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menangani kejahatan transnasional. Misalnya, melalui program yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, negara-negara dapat memperkuat kemampuannya dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan kasus-kasus yang kompleks. Dengan demikian, konvensi internasional tidak hanya menetapkan standar, tetapi juga memberikan dukungan yang diperlukan untuk menerapkannya secara efektif. Konvensi internasional dan harmonisasi hukum pidana akan semakin penting dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Dengan munculnya kejahatan baru yang melibatkan teknologi canggih dan dinamika politik yang kompleks, kebutuhan akan kerangka hukum yang seragam dan kolaborasi internasional akan meningkat. Masa depan harmonisasi

hukum pidana kemungkinan besar akan melibatkan pengembangan lebih lanjut dari konvensi internasional yang ada serta penciptaan standar baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Upaya kolektif ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana global tetap relevan dan efektif dalam menjaga keamanan dan keadilan di seluruh dunia.

### **Peran Teknologi dalam Perkembangan Hukum Pidana**

Teknologi telah menjadi salah satu pendorong utama dalam evolusi hukum pidana. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kejahatan dilakukan, dari yang sebelumnya bersifat fisik menjadi lebih canggih dan sering dilakukan secara virtual.<sup>20</sup> Kejahatan seperti penipuan dunia maya, pencurian identitas, dan serangan terhadap infrastruktur digital sekarang menjadi ancaman serius yang memerlukan respons hukum yang terus berkembang. Hukum pidana harus beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi bentuk-bentuk kejahatan baru yang didorong oleh teknologi, termasuk dengan membuat peraturan yang relevan dan memperbarui peraturan yang ada agar tetap efektif.<sup>21</sup> Kejahatan dunia maya adalah salah satu bidang di mana teknologi telah mendorong perubahan signifikan dalam hukum pidana. Serangan siber yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara, menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum yang seringkali kurang siap untuk menghadapi kejahatan yang melibatkan teknologi tinggi. Akibatnya, banyak negara telah memperkenalkan undang-undang baru yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kejahatan dunia maya, termasuk peraturan tentang privasi data, keamanan siber, dan pencurian identitas. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana teknologi memaksa hukum pidana untuk terus berkembang, menciptakan alat hukum baru untuk mengatasi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meskipun teknologi membawa manfaat besar, seperti mempercepat komunikasi dan memfasilitasi penyebaran informasi, teknologi juga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi penegakan hukum pidana. Salah satu tantangan

---

<sup>20</sup> Završnik, A. (2021). Keadilan algoritmik: Algoritme dan data besar dalam pengaturan peradilan pidana. *Jurnal Kriminologi Eropa*, 18(5), 623–642. <https://doi.org/10.1177/1477370819876762>

<sup>21</sup> Alotaibi, HA (2021). Tantangan pelaksanaan hukum pidana Islam di Negara Muslim Berkembang: Analisis berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan sistem hukum yang ada. *Ilmu Sosial yang Menarik*, 7(1), 1925413. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413>

utama adalah sulitnya melacak dan mengidentifikasi penjahat yang menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan identitasnya, misalnya melalui penggunaan jaringan anonim atau enkripsi tingkat tinggi.<sup>22</sup> Tantangan lainnya termasuk masalah yurisdiksi, di mana kejahatan siber sering melibatkan pelaku dan korban yang berlokasi di berbagai negara, membuat proses penegakan hukum lebih rumit dan membutuhkan kerja sama internasional yang lebih intensif.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam pengumpulan dan analisis bukti dalam proses hukum pidana. Alat forensik digital memungkinkan penegak hukum untuk memeriksa perangkat elektronik, mengungkap data yang dihapus, dan melacak aktivitas online yang dapat menjadi bukti dalam kasus kriminal. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data telah digunakan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi kejahatan di masa depan, dan membantu dalam menentukan strategi penegakan hukum. Meskipun membawa efisiensi dan efektivitas yang lebih besar, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan etika dan hukum, terutama terkait privasi dan hak individu. Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu dibuat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi dalam konteks hukum pidana.<sup>23</sup> Ini termasuk peraturan tentang penggunaan data pribadi, teknologi pengawasan, dan alat forensik digital. Peraturan ini diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil dan sah, serta untuk mencegah penyalahgunaan teknologi oleh otoritas penegak hukum atau oleh pelaku kejahatan. Selain itu, regulasi juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi yang pesat, agar hukum pidana tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru.

Teknologi akan terus memainkan peran yang semakin penting dalam perkembangan hukum pidana. Dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, internet of things (IoT), dan blockchain, hukum pidana harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh inovasi tersebut.

---

<sup>22</sup> Al-Suwaidi, N., & Nobanee, H. (2020). Anti-pencucian uang dan pendanaan anti-terorisme: Survei literatur yang ada dan agenda penelitian di masa depan. *Jurnal Pengendalian Pencucian Uang, di depan cetak*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2020-0029>

<sup>23</sup> Sinaga, H., Wirawan, A., & Pramugari, R. (2020). *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan di Indonesia*. 29, 1231–1240.

<sup>24</sup>Regulasi yang adaptif dan responsif akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat dari ancaman yang selalu berubah, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu, peningkatan kolaborasi antara pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pakar teknologi akan sangat penting untuk mengembangkan pendekatan hukum yang efektif di era digital ini.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi telah mendorong evolusi yang signifikan dalam hukum pidana, memaksa sistem hukum di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan tantangan yang semakin kompleks dan lintas batas. Konvensi internasional dan upaya untuk menyelaraskan hukum telah menjadi instrumen penting dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih seragam, tetapi tantangan dalam implementasi dan penegakan tetap ada, terutama dalam menangani kejahatan transnasional dan siber. Selain itu, teknologi tidak hanya memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru tetapi juga menawarkan alat baru untuk pengumpulan dan analisis bukti, meskipun penggunaan teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan etika dan hukum yang harus ditangani. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang berkelanjutan dan kerja sama internasional yang lebih erat untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika global yang berubah dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aaronson, E., & Shaffer, G. (2021). Mendefinisikan Kejahatan di Era Global: Kriminalisasi sebagai Proses Hukum Transnasional. *Hukum & Penyelidikan Sosial*, 46(2), 455–486. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.42>
- Aliverti, A., Carvalho, H., Chamberlen, A., & Sozzo, M. (2021). Dekolonisasi masalah kriminal. *Hukuman & Masyarakat*, 23(3), 297–316. <https://doi.org/10.1177/14624745211020585>
- Alotaibi, HA (2021). Tantangan pelaksanaan hukum pidana Islam di Negara Muslim Berkembang: Analisis berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan sistem hukum yang ada. *Ilmu Sosial yang Menarik*, 7(1), 1925413. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413>

---

<sup>24</sup> Sari, K., & Pranoto, B. (2021). Representasi Pemerintah Mengenai Rancangan KUHP di The Jakarta Post: Analisis Wacana Kritis. *Jurnal PEMBEROLAKAN Linguistik dan Pendidikan*, 11, 98–113. <https://doi.org/10.14710/parole.v11i2.98-113>

- Al-Refo, M., & Faqir, R. (2016). Dari Terjemahan Hukum ke Globalisasi Hukum: Globalisasi Hukum Pidana untuk Melawan Kejahatan Global. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*, 6, 275–281. <https://doi.org/10.7763/IJSSH.2016.V6.657>
- Al-Suwaidi, N., & Nobanee, H. (2020). Anti-pencucian uang dan pendanaan anti-terorisme: Survei literatur yang ada dan agenda penelitian di masa depan. *Jurnal Pengendalian Pencucian Uang, di depan cetak*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2020-0029>
- Atta, N., & Sharifi, A. (nd). Tinjauan literatur sistematis tentang hubungan antara supremasi hukum dan kelestarian lingkungan. *Pembangunan Berkelanjutan, n/a(n/a)*. <https://doi.org/10.1002/sd.3087>
- Bliersbach, H. (2024). Warga negara masa depan antara minat dan kemampuan: Tinjauan literatur sistematis tentang beasiswa naturalisasi dan imigrasi. *Etnis*, 24(1), 78–97. <https://doi.org/10.1177/14687968221143771>
- Boister, N. (nd). 'Hukum Pidana Transnasional'?
- Čehulić, M. (2021). Perspektif Budaya Hukum: Tinjauan Literatur Sistematis. *Revija za Sociologiju*, 51(2), 257–282. <https://doi.org/10.5613/rzs.51.2.4>
- Eyo, I., & Charles, G. (2024). Analisis Tantangan Fundamental dalam Memerangi Kejahatan Transnasional. *Jurnal Internasional Penelitian dan Inovasi dalam Ilmu Sosial*, VIII, 1297. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.804097>
- Halliday, TC, & Osinsky, P. (2006). Globalisasi Hukum. *Tinjauan Tahunan Sosiologi*, 32(1), 447–470 <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123136>
- Isolauri, EA, & Ameer, I. (2022). Pencucian uang sebagai fenomena bisnis transnasional: Tinjauan sistematis dan agenda masa depan. *Perspektif Kritis tentang Bisnis Internasional*, 19(3), 426–468 <https://doi.org/10.1108/cpoib-10-2021-0088>
- Jonathan, OE, Olusola, AJ, Bernadin, TCA, & Inoussa, TM (2021). Dampak Kejahatan terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial Mediterania*, 12(5), 71. <https://doi.org/10.36941/mjss-2021-0045>
- Kamboyo, S. (2024). *Studi komparatif Sistem Peradilan Pidana Pakistan dan India yang berfokus pada peran polisi dan penuntutan dalam penyelidikan kasus pidana untuk dispensasi keadilan*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28151.02728>
- Kanwel, S., Khan, MI, & Asghar, U. (2024). *Kejahatan dan Konsekuensi: Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Peradilan Pidana*. 4, 1073–1080.
- Sá, S., & Morais, J. (2020). *PERSEPSI TENTANG METODOLOGI PEMBELAJARAN DI PENDIDIKAN TINGGI: STUDI KOMPARATIF* (hlm. 358-366).
- Sari, K., & Pranoto, B. (2021). Representasi Pemerintah Mengenai Rancangan KUHP di The Jakarta Post: Analisis Wacana Kritis. *Jurnal PEMBEROLAKAN Linguistik dan Pendidikan*, 11, 98–113. <https://doi.org/10.14710/parole.v11i2.98-113>
- Sinaga, H., Wirawan, A., & Pramugari, R. (2020). *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan di Indonesia*. 29, 1231–1240.
- Vilks, A., Kipāne, A., & Krivins, A. (2024). Mencegah ancaman internasional dalam rangka perbaikan kerangka hukum keamanan nasional dan regional. *Studio*

- Sosial & Hukum, 7(1), 97-105. *Studio Sosial & Hukum*, 7, 97–105.  
<https://doi.org/10.32518/sals1.2024.97>
- Završnik, A. (2021). Keadilan algoritmik: Algoritme dan data besar dalam pengaturan peradilan pidana. *Jurnal Kriminologi Eropa*, 18(5), 623–642.  
<https://doi.org/10.1177/1477370819876762>
- Zhou, Y., Wang, H., & An, X. (2024). Mekanisme perlindungan hukum pidana untuk pembangunan berkelanjutan di Tiongkok – analisis empiris kejahatan pencemaran lingkungan. *Komunikasi Humaniora dan Ilmu Sosial*, 11(1), 737.  
<https://doi.org/10.1057/s41599-024-03254-4>